



**PENETAPAN**

Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonannya:

RISSA TRI DESTIANI, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat lahir di Sumedang , tanggal 15 Desember 1983, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, NIK: 321185512830007, beralamat di Kampung Cijagra RT.04, RW.10, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 10 Oktober 2019, sebagai berikut :

- Bawa dahulu nama Pemohon adalah **RISSA TRI DESTIANI** sebagaimana tertuang dalam surat nikah dari KUA Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang. NO.618/38/IX/2006 tanggal 10 September
- Bahwa begitu pula pada saat Pemohon mempunyai anak-anak pada saat itu Pemohon memakai nama **RISSA TRI DESTIANI**
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon telah mengganti nama sendiri tidak melalui Penetapan Pengadilan menjadi **DEDEH NURHAYATI** adapun pada saat ini pemohon mengganti nama kembali menjadi **RISSA TRI DESTIANI** dikarenakan menurut orang tua pemohon nama pemohon tersebut adalah Do'a
- Bahwa walaupun ada dua nama pemohon yang berbeda yaitu **DEDEH NURHAYATI** dengan nomor Nik 3204115512830005 dan nama **RISSA TRI**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DESTIANI dengan nomor Nik 3211185512830007** adalah orang yang sama yaitu Pemohon.

- Bahwa untuk adanya kepastian Hukum maka Pemohon bermaksud untuk melakukan penyeragaman nama pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP KK dan Semua Dokumen Pemohon yang lainnya, maka pemohon, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penegasan nama pemohon yaitu dari nama pemohon **RISSA TRI DESTIANI dengan nomor Nik 3211185512830007** dan nama **DEDEH NURHAYATI dengan nomor Nik 3204115512830005** Orangnya sama yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan memakai nama yang ditulis dan dibaca **RISSA TRI DESTIANI dengan nomor nik 3204115512830005**.
- Bahwa oleh karena itu Pemohon untuk selanjutnya bermaksud menggunakan nama yang dibaca dan ditulis **dengan nama RISSA TRI DESTIANI dengan nomor nik 3204115512830005**., maka selanjutnya pemohon diberi ijin untuk menggunakan perubahan nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Kepolisian RI, dll) pada semua surat-surat/Dokumen-dokumen Pemohon ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berapa suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Penegasan nama Pemohon dari **DEDEH NURHAYATI dengan nomor Nik 3204115512830005** dan **RISSA TRI DESTIANI dengan nomor nik 3211185512830007** adalah satu orang atau subjek hukum yang sama yaitu Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon untuk selanjutnya memakai nama yang dibaca dan ditulis dengan nama **RISSA TRI DESTIANI DENGAN NIK 3204115512830005**.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Kepolisian RI, dll) untuk dapat merubah/mengganti pada KTP dan Kartu Keluarga atau surat-surat/Dokumen-dokumen Pemohon dari nama **RISSA TRI DESTIANI dengan nomor Nik 3211185512830007** dan nama **DEDEH NURHAYATI dengan nomor Nik 3204115512830005** Menjadi nama yang dibaca dan di tulis **RISSA TRI DESTIANI DENGAN NIK 3204115512830005**.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedeh Nurhayati, Nomor Induk Kependudukan / NIK: 3204115512830005, tanggal 15-12-2018, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3204112001120023 atas nama Kepala Keluarga Heri Juhaeri, alamat Kp.Cijagra RT.004/ RW.010, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tanggal 02 Juli 2019, diberitanda P - 2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03638/BI/DKKBCS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 01 Oktober 2007, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No.618/38/IX/2006 tanggal 10 September 2006, atas nama Heri Juhaeri dan Rissa Tri Destiani, diberi tanda P - 4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor: 145.18/234/Ds-Clp/2019, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cilampeni, diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, disesuaikan dengan surat aslinya dan P-5 berupa asli dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi NENI ROHAENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp.Cijagra, RT.04, RW.10, Desa Cilampeuni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama dari nama asal Dedeh Nurhayati menjadi Rissa Tri Destiani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk melakukan penyeragaman nama demi kepastian hukum karena Pemohon ada dua nama yaitu Dedeh Nurhayati dan Rissa Tri Destiani adalah orangnya sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sudah tercatat atas nama Rissa Tri Destiani, namun di dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat atas nama Dedeh Nurhayati sehingga akan menyulitkan Pemohon apabila tidak dilakukan perubahan nama;
- Bahwa yang saksi tahu perubahan nama Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar bangsawan, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi KARLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Adik Ipar Pemohon;  
Bahwa Saksi tahu Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp.Cijagra, RT.04, RW.10, Desa Cilampeuni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;  
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama dari nama asal Dedeh Nurhayati menjadi Rissa Tri Destiani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk melakukan penyeragaman nama demi kepastian hukum karena Pemohon ada dua nama yaitu Dedeh Nurhayati dan Rissa Tri Destiani adalah orangnya sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sudah tercatat atas nama Rissa Tri Destiani, namun di dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat atas nama Dedeh

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati sehingga akan menyulitkan Pemohon apabila tidak dilakukan perubahan nama;

- Bahwa yang saksi tahu perubahan nama Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar bangsawan, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 320411551283005 dari nama Dedeh Nurhayati dirubah menjadi nama Rissa Tri Destiani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Neni Rohaeni dan Karlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di beralamat di Kampung Cijagra RT.04, RW.10, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-2, berupa Fotocopy Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-3, berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, bukti surat bertanda P-4, berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-5 Surat Keterangan dari Kepala Desa nama Pemohon tercatat atas nama RISSA TRI DESTIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Neni Rohaeni dan Karlana, pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa Pemohon adalah benar bernama Rissa Tri Destiani, maksud Pemohon untuk merubah nama yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari nama asal DEDEH NURHAYATI menjadi RISSA TRI DESTIANI, sehingga untuk selanjutnya Pemohon memakai nama RISSA TRI DESTIANI demi kepastian hukum karena nama Pemohon dalam beberapa dokumen sudah bernama Rissa Tri Destiani, apalagi sekarang Pemohon hamil untuk memudahkan membuat Akta Kelahiran anaknya nantinya maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, oleh karena nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercatat atas nama DEDEH NURHAYATI, sedangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon bernama RISSA TRI DESTIANI, sehingga Pemohon ingin merubah dan memakai nama RISSA TRI DESTIANI, Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*";

Menimbang, bahwa Kartu Penduduk Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung (bukti P-1), maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung (bukti P-1 dan P-2), maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Penegasan nama Pemohon dari **DEDEH NURHAYATI** dengan nomor **NIK 3204115512830005** dan **RISSA TRI DESTIANI**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor NIK 3211185512830007 adalah satu orang atau subjek hukum yang sama yaitu Pemohon;

3. Menetapkan Pemohon untuk selanjutnya memakai nama yang dibaca dan ditulis dengan nama **RISSA TRI DESTIANI DENGAN NIK 3204115512830005**.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Kartu Penduduk NIK 3204115512830005 dari nama DEDEH NURHAYATI menjadi RISSA TRI DESTIANI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Kepolisian RI, dll) untuk dapat merubah/mengganti pada KTP dan Kartu Keluarga atau surat-surat/Dokumen-dokumen Pemohon dari nama **RISSA TRI DESTIANI dengan nomor NIK 3211185512830007** dan nama **DEDEH NURHAYATI dengan nomor NIK 3204115512830005 menjadi nama yang dibaca dan di tulis RISSA TRI DESTIANI dengan NIK 3204115512830005**.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh DI NAHAYATI SYOFYAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 10 Oktober 2019 Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh WIWIN WIDARMI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

WIWIN WIDARMI

DINAHAYATI SOFYAN, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,00        |
| 3. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00         |
| 4. Biaya Materai     | : Rp 6.000,00         |
| 5. Biaya PNBP        | : Rp. 10.000,00       |
| 6. Biaya Panggilan   | : Rp 75.000,00        |
| 7. Biaya sumpah      | : <u>Rp 50.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp 231.000,00         |

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)